



Untuk Dinas

PUTUSAN

NOMOR 345/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lourendy Lucki Saputra Bin Sugiyono;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 6 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sleko, RT 03, RW 11, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan utan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27 Julin 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang , sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

.Halaman 1 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 2018, Nomor 345/Pid.Sus /2018/PT SMG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 595/Pid.Sus /2018/PN.Smg., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 28 Agustus 2018 No. Reg. Perk : PDM-320/SEMAR/EUH.1/ 08/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa **LOURENDY LUCKI SAPUTRA Bin SUGIYONO** pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Dekat Gapura Timur Jalan. Mujahir Kel. Dadapsari Kec. Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr **YUDI (DPO)** lewat pesan WA memberitahu kalau ada barang berupa Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa pesan kepada sdr YUDI (DPO) berupa paket STNK (setengah gram) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan sdr YUDI (DPO) janji bertemu di belakang SD Bandarharjo I Kec. Semarang Utara, kemudian sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr YUDI (DPO) dan YUDI (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu dengan paket STNK (setengah gram) kepada terdakwa dan untuk uang kekurangannya akan terdakwa lunasi pada siang harinya, Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr YUDI (DPO) tersebut kemudian terdakwa pulang ;
- Bahwa pada hari Jumat sekitar jam 12.30 WIB terdakwa bertemu dengan sdr YUDI (DPO) di Jl. Marabunta Kec. Semarang utara untuk memberikan kekurangan uang membeli shabu paket STNK (setengah gram) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 15.30 WIB terdakwa dihubungi lewat

Halaman 2 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms oleh sdr BAYU (DPO) yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan paket SUPRA (seperempat gram) seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditunggu sdr.BAYU (DPO) di halte didaerah Layur Kec. Semarang Utara, selanjutnya terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu yang terdakwa genggam dengan tangan sebelah kiri menuju ke halte didaerah Layur, setelah terdakwa sampai di halte dan ternyata di halte sepi maka selanjutnya terdakwa pergi masuk kejalan Mujahir Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, kemudian terdakwa dihentikan oleh pihak Kepolisian karena terdakwa takut kemudian 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa genggam terdakwa jatuhkan dan diketahui oleh pihak Kepolisian kemudian pihak kepolisian meminta terdakwa mengambil kembali narkoba jenis shabu tersebut,selanjutnya terdakwa diamankan pihak Kepolisian dan diinterogerasi ditanyakan kepada terdakwa darimana sabu tersebut terdakwa peroleh lalu terdakwa jawab "terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr YUDI (DPO) dengan paket STNK dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)", dari pihak kepolisian menanyakan lagi "akan terdakwa bawa kemana sabu yang terdakwa genggam tersebut" lalu terdakwa jawab "sabu tersebut akan dibeli oleh sdr BAYU (DPO)", kemudian petugas mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam dengan simcard three nomor 08995862258 yang terdakwa simpan disaku celana dan selanjutnya para petugas bersama terdakwa menuju rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 buah alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Kratingdaeng, 1 (satu) buah potongan sedotan yang diruncingkan, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SATRIA FU warna hitam Noka.MH8BG41CACJ701834 Nosin.G420ID762808 tanpa plat nomor Setelah itu barang bukti dan terdakwa di bawa kekantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1131/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Spto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dengan kesimpulan pemeriksaan:
 - BB-2326/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,067 gram;
 - BB-2327/2018/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine terdakwa
- LOURENDY LUCKI SAPUTRA Bin SUGIYONO** adalah **Positif**

Halaman 3 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa **LOURENDY LUCKI SAPUTRA Bin SUGIYONO** pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Dekat Gapura timur Jalan. Mujahir Kel. Dadapsari Kec. Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr **YUDI (DPO)** lewat pesan WA memberitahu kalau ada barang berupa Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa pesan kepada sdr YUDI (DPO) berupa paket STNK (setengah gram) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan sdr YUDI (DPO) janji bertemu di belakang SD Bandarharjo I Kec. Semarang Utara, kemudian sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr YUDI (DPO) dan YUDI (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu dengan paket STNK (setengah gram) kepada terdakwa dan untuk uang kekurangannya akan terdakwa lunasi pada siang harinya, Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr YUDI (DPO) tersebut kemudian terdakwa pulang ;
- Bahwa pada hari Jumat sekitar jam 12.30 WIB terdakwa bertemu dengan sdr YUDI (DPO) di Jl. Marabunta Kec. Semarang utara untuk memberikan kekurangan uang membeli shabu paket STNK (setengah gram) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 15.30 WIB terdakwa dihubungi lewat sms oleh sdr BAYU (DPO) yang memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan paket SUPRA (seperempat gram) seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditunggu sdr.BAYU (DPO) di halte

Halaman 4 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018/PT SMG



didaerah Layur Kec. Semarang Utara, selanjutnya terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu yang terdakwa genggam dengan tangan sebelah kiri menuju ke halte didaerah Layur, setelah terdakwa sampai di halte dan ternyata di halte sepi maka selanjutnya terdakwa pergi masuk kejalan Mujahir Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, kemudian terdakwa dihentikan oleh pihak Kepolisian karena terdakwa takut kemudian 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa genggam terdakwa jatuhkan dan diketahui oleh pihak Kepolisian kemudian pihak kepolisian meminta terdakwa mengambil kembali narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa diamankan pihak Kepolisian dan diinterogerasi ditanyakan kepada terdakwa darimana sabu tersebut terdakwa peroleh lalu terdakwa jawab "terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr YUDI (DPO) dengan paket STNK dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)", dari pihak kepolisian menanyakan lagi "akan terdakwa bawa kemana sabu yang terdakwa genggam tersebut" lalu terdakwa jawab "sabu tersebut akan dibeli oleh sdr BAYU (DPO)", kemudian petugas mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam dengan simcard three nomor 08995862258 yang terdakwa simpan disaku celana dan selanjutnya para petugas bersama terdakwa menuju rumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Kratingdaeng, 1 (satu) buah potongan sedotan yang diruncingkan, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SATRIA FU warna hitam Noka.MH8BG41CACJ701834 Nosin.G420ID762808 tanpa plat nomor Setelah itu barang bukti dan terdakwa di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang;

- Bahwa terdakwa sebelum diamankan pihak berwajib pernah membeli narkoba jenis shabu kepada sdr.YUDI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - ✓ Pertama terdakwa membeli narkoba jenis shabu paket supra (seperempat gram) dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam 01.00 wib didepan gedung marabunta Kec.Semarang Utara kemudian terdakwa gunakan sendiri pada hari selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam 01.10 wib didalam kamar rumah terdakwa di.Jalan Sleko,Rt.03,Rw.11, Kel.Bandarharjo, Kec.Semarang Utara, Kota Semarang;
 - ✓ Kedua terdakwa membeli narkoba jenis shabu paket supra (seperempat gram) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari selasa

Halaman 5 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2018 sekitar jam 22.00 wib diJalan layur Kec. Semarang Utara, Kota Semarang kemudian terdakwa gunakan sebidiran pada hari selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar jam 22.10 wib didalam kamar rumah terdakwa diJalan Sleko Rt.03 Rw.11 Kel Bandarharjo, kec. Semarang Utara, Kota Semarang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1131/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dengan kesimpulan pemeriksaan:
 - BB-2326/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,067 gram;
 - BB-2327/2018/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine terdakwa **LOURENDY LUCKI SAPUTRA Bin SUGIYONO** adalah **Positif** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa **LOURENDY LUCKI SAPUTRA Bin SUGIYONO** pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan. Sleko Rt.03 Rw.11 Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr **YUDI (DPO)** lewat pesan WA memberitahu kalau ada barang berupa Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa pesan kepada sdr YUDI (DPO) berupa paket STNK (setengah gram) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan sdr YUDI (DPO) janji bertemu di belakang SD Bandarharjo I Kec. Semarang Utara, kemudian sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr YUDI (DPO) dan YUDI (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu dengan paket STNK (setengah gram) kepada terdakwa dan untuk uang kekurangannya

Halaman 6 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa lunasi pada siang harinya, Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr YUDI (DPO) tersebut kemudian terdakwa pulang

- Selanjutnya sdr BAYU (DPO) datang kerumah terdakwa kemudian sekitar jam 04.30 WIB terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan sdr BAYU (DPO) dikamar dengan cara 1 (satu) buah botol bekas terdakwa buat alat hisap sabu yang terdakwa sambung dengan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu sedotan terhubung dengan pipet kaca, lalu pipet kaca terdakwa isi dengan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa bakar pipet kaca tersebut menggunakan korek api gas hingga narkotika jenis sabu meleleh kemudian terdakwa hisap berulang – ulang seperti orang merokok sampai jam 05.00 wib;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1131/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dengan kesimpulan pemeriksaan:
 - BB-2326/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,067 gram;
 - BB-2327/2018/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine terdakwa **LOURENDY LUCKI SAPUTRA Bin SUGIYONO** adalah **Positif** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

► Membaca Surat tuntutan (*requisitoir*) penuntut umum tertanggal 09 Juli 2018 No.Reg.Perk : PDM-320/Semar/Euh.2/09/2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LOURENDY LUCKI SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LOURENDY LUCKI SAPUTRA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan perintah tetap ditahan subs 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih

Halaman 7 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018/PT SMG



yang diduga Narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Kratingdaeng;
- 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam dengan sim card "3" (three) Nomor 089958 62258;
- 2 (dua) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah tube urine milik tersangka LOURENDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIYONO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU, warna hitam, noka MH8BG41CACJ701834, nosain G420id762808, tanpa plat nomor; Dikembalikan kepada terdakwa LOURENDY LUCKI SAPUTRA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Oktober 2018 Nomor. 595/Pid.Sus/2018/PN Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LOURENDY LUCKY SAPUTRA bin SUGIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Kratingdaeng;
 - 2 (dua) buah korek gas warna biru dan 1 (satu) buah tube urine milik tersangka LOURENDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIYONO **dirampas untuk dimusnahkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam dengan sim card "3" (three) Nomor 089958 62258 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU, warna hitam, noka MH8BG41CACJ701834, nosain G420id762808, tanpa plat nomor **dirampas untuk Negara**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding Nomor 61/Banding/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Smg. Jo. Nomor : 595/Pid.Sus/2018/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Smg, tanggal 23 Oktober 2018 ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 595/Pid.Sus/2018/PN.Smg.Jo 61/Banding/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Smg. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 7 Nopember 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.
3. Memori banding tertanggal 26 Oktober 2018, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Oktober 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2018.
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana (Inzage) Nomor: 595/Pid.Sus/2018/PN Smg, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 19 Nopember 2018 telah diberitahukan kepada Terdakwa dan pada tanggal 21 Nopember 2018 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, masing-masing supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 595/Pid.Sus/2018/PN Smg, yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 9 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yaitu hanya pengakuan terdakwa yang merupakan pengguna narkoba.
2. Bahwa hukuman yang terlalu ringan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut terhadap terdakwa justru tidak dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan dapat membuat terdakwa kembali mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
3. Bahwa tujuan pemidaan yang kami jatuhkan kepada terdakwa melalui tuntutan kami bukan sebagai ajang balas dendam namun untuk memberikan efek jera dan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dan penegasan kembali dari surat tuntutan dan tidak merupakan hal-hal yang baru yang semuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Sng serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat, lengkap, menyeluruh dan runtut dan benar semua fakta hukum yang terungkap dan terbukti di persidangan dan telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan

Halaman 10 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Smg yang dimohonkan banding tersebut diatas dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lama pidananya dikarenakan mengingat peredaran narkoba semakin hari semakin meningkat khusus Terdakwa sudah berulang-ulang membeli dan menggunakan narkoba sehingga untuk menimbulkan efek jera baik untuk diri sendiri maupun orang lain hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang perlu ditingkatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Smg yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan tersebut.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Oktober 2018 Nomor : 595/Pid.Sus/2018/PN Smg, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LOURENDY LUCKY SAPUTRA bin SUGIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Kratingdaeng;
 - 2 (dua) buah korek gas warna biru dan 1 (satu) buah tube urine milik tersangka **LOURENDY LUCKY SAPUTRA bin SUGIYONO dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam dengan sim card "3" (three) Nomor 089958 62258 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU, warna hitam, noka MH8BG41CACJ701834, nosain G420id762808, tanpa plat nomor **dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari RABU, tanggal 12 Desember 2018 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis, Retno Pudyaningtyas, S.H., dan Murdiyono,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS, tanggal 13 Desember 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Harliati Kastolan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 12 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

ttd

Retno Pudyaningtyas, S.H.

ttd

Murdiyono, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Harliati Kastolan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)